

**KEPUTUSAN**

**DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**NOMOR: 008/SIG/Kep.DK/08.2024**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**  
**DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**K  
O  
M  
I  
S  
A  
R  
I  
S**

Menimbang

- : 1. bahwa dengan ditetapkannya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan yang masuk dalam kategori risiko Konglomerasi Sistemik A, diperlukan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran;
2. bahwa untuk menjalankan perannya di bidang Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan tata kelola Terintegrasi serta pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka perlu disusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai rujukan dan panduan kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan tugasnya
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
6. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tertanggal 3 Mei 2024;
7. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

1. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 011/SIG/Kep.DK/12.2023 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Agustus 2024

**PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk**



**Budi Waseso**

Komisaris Utama

Merangkap Komisaris Independen



**PIAGAM**  
**KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**



## PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

### 1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini dimaksudkan untuk membantu Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat tanggungjawab fungsi pengawasan (*oversight*), untuk mengevaluasi dan memastikan agar penerapan/implementasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan dan Entitas Anak selalu selaras serta sinergis dalam pencapaian tujuan usaha Grup Perseroan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan secara terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk melakukan monitoring dan kepada Dewan Komisaris atas proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Ruang lingkup kerja mencakup Perseroan dan seluruh Entitas Anak.

### 2. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- d. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko di Lingkungan Badan Usaha.
- e. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portolio Badan Usaha Milik Negara.
- f. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-7/DKU.MBU/10.2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
- g. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- h. Anggaran Dasar Perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tertanggal 3 Mei 2024

### 3. DEFINISI

- a. **PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disingkat Perseroan** adalah pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- b. **BUMN Induk** adalah BUMN yang memiliki Entitas Anak BUMN, dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- c. **Entitas Anak** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- d. **Dewan Komisaris** adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
- e. **Direksi** adalah Organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di dalam maupun di luar pengadilan.
- f. **Direksi Fungsional dan/atau Direksi Pembina** adalah Direksi yang membidangi tata kelola Terintegrasi di BUMN.
- g. **Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS** adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- h. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam BUMN Konglomerasi.

### 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

- a. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
- b. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

## 5. WEWENANG

Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam lingkup tanggung jawab berwenang untuk:

- a. Memperoleh informasi yang relevan, klarifikasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak Manajemen BUMN Induk dan/atau Entitas Anak untuk hal - hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan mekanisme korporasi yang berlaku;
- c. Mendapatkan masukan atau saran tenaga ahli dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
- d. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan tata kelola yang baik, fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara terintegrasi;
- e. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi, serta Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance*.

## 6. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

### a. PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

- 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- 3) Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika salah seorang dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

### b. RENCANA KERJA

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris BUMN Induk. Rencana Kerja Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi disusun sebelum tahun buku berjalan selaras dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

### c. KOMUNIKASI

- 1) Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Manajemen BUMN Induk.
- 2) Melakukan komunikasi periodik dengan Auditor Internal, fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi manajemen risiko terintegrasi ataupun pegawai yang memiliki posisi kunci di Perseroan yang dilakukan secara langsung (dengan/atau tanpa kehadiran Direksi).
- 3) Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan komunikasi untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan seluruh pihak yang terkait di BUMN Induk.

- 4) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penerapan tata kelola terintegrasi SIG Group, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan mekanisme koordinasi dengan Komite Audit dan Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi dalam rangka:
  - a. Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan entitas anak.
  - b. Menelaah efektifitas pengendalian internal entitas anak dan secara konglomerasi keuangan.
  - c. Melakukan *oversight* atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko Perseroan induk dan Entitas Anak.
- 5) Penanganan pengaduan terkait Entitas Anak yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) pada Komite Audit Entitas Utama, dilakukan oleh Komite Audit berkoordinasi dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 6) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

## 7. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- a. Jumlah dan komposisi Komisaris yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit bobot risiko dari entitas anak.
- b. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:
  - 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris BUMN Induk;
  - 2) Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Utama BUMN Induk dan anggota terdiri dari perwakilan Dewan Komisaris BUMN Induk serta Komisaris Utama Entitas Anak;
  - 3) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Dewan Komisaris BUMN Induk salah satunya adalah Komisaris Independen;
  - 4) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Anak hanya Entitas Anak dengan intensitas risiko signifikan;;
  - 5) Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dibantu oleh tim pendukung guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
  - 6) Perubahan keanggotaan Komite di Entitas Anak dilaporkan kepada Dewan Komisaris BUMN Induk paling lambat H+5 hari kerja setelah tanggal perubahan.
  - 7) Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan tim pendukungnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris BUMN Induk.
- c. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi terbagi dalam:
  - 1) Anggota yang memiliki hak suara dalam menyetujui keputusan rapat (*Voting Right Member*) adalah terdiri dari Dewan Komisaris BUMN Induk.
  - 2) Anggota yang tidak memiliki hak suara dalam menyetujui keputusan rapat (*Non-Voting Right Member*) terdiri dari Komisaris Entitas Anak.



## 8. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

### a. Kompetensi

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan *Good Corporate Governance* secara umum.

### b. Pelatihan

- 1) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti pelatihan dengan topik tata kelola perusahaan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan.
- 2) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

### c. Sertifikasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib mengikuti sertifikasi saat menjabat pada bidang tata kelola perusahaan dengan ketentuan:

- 1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
- 2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika dan
- 3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

## 9. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Pengaturan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Jenis rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan peserta sebagai berikut:
  - 1) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan BUMN Induk.
  - 2) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk dengan Entitas Anak tertentu.
  - 3) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan seluruh Entitas Anak.
  - 4) Rapat Dewan Komisaris /Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk.
- b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan.
- c. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau melalui media daring.
- d. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau salah satu anggota Komite dari BUMN Induk, dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan.
- e. Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 9.d, harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring.
- f. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite dari BUMN Induk.

- h. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang Direksi Fungsional dan/atau Direksi Pembina dan/atau Direksi Entitas Anak untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
- i. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mempunyai hak suara hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
- j. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengambil keputusan.
- k. Pimpinan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite.
- l. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- m. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dalam rapat.
- n. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
- o. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

#### 10. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris BUMN Induk secara tahunan dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BUMN Induk.

#### 11. MASA TUGAS

- a. Masa kerja anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu tim Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya yang telah dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai tim pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi.

#### 12. BIAYA

- a. Mengajukan rencana anggaran sebelum tahun buku berjalan.
- b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

**13. LAIN-LAIN**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 05 Agustus 2024  
 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

 Budi Waseso Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	
 Lydia Silvanna Djaman Komisaris	 Ratna Irsana Komisaris Independen
 Sony Subrata Komisaris	 Yustinus Prastowo Komisaris
 Nasaruddin Umar Komisaris Independen	 Saor Siagian Komisaris Independen